



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 132) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3, ayat (4), ayat (5) , ayat (6) dan Lampiran ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. *Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan*;
 - d. *Bidang Pengelolaan Arsip*;
 - e. *Bidang Perpustakaan*;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian perencanaan, Keuangan dan Evapor;
 - b. Subbagian Kepegawaian,Umum dan Perlengkapan
- (4) *Bidang Pembinaan dan Pengawas Kearsipan* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
- a. Seksi Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan dan ORMAS/ORPOL;
 - b. Seksi Pengawasan Kearsipan
- (5) *Bidang Pengelolaan Arsip* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Akuisisi, Preservasi dan Pengelolaan Arsip
 - b. *Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip*
- (6) *Bidang Perpustakaan* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - b. *Seksi Layanan Ahli Media dan Otomasi Perpustakaan*
- (7) Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan, ORMAS dan ORPOL sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan, ORMAS dan ORPOL
- b. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah, ORMAS/ORPOL;

- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria Pembinaan kearsipan Perangkat Daerah, Perusahaan, ORMAS dan ORPOL
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise Pembinaan kearsipan Perangkat Daerah, Perusahaan, ORMAS dan ORPOL
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi kearsipan Perangkat Daerah, Perusahaan, ORMAS dan ORPOL
 - f. Melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan, ORMAS dan ORPOL
3. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dihapus

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Kepala Seksi Akuisisi, Preservasi dan pengelolaan Arsip mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas pengelolaan arsip dalam menyiapkan daftar arsip aktif dan arsip in aktif;
 - b. Melakukan pengaturan arsip fisik aktif;
 - c. Melaksanakan pengolahan informasi dan pemindahan arsip inaktif di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. Melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik dan daftar arsip;
 - e. Melaksanakan perawatan, perbaikan dan penyyclamatan arsip statis akibat bencana; dan
 - f. Melakukan pengujian autensitas arsip statis.
5. Ketentuan Pasal 16 di hapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

dihapus

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kepala Seksi Pengembangan Koleksi perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan koleksi perpustakaan daerah;
- b. Mengadakan bahan perpustakaan daerah;
- c. Melaksanakan konservasi dengan melakukan pelestarian fisik dan perawatan perpustakaan termasuk naskah kuno;
- d. Merestorasi dan membuat sarana penyimpanan bahan perpustakaan;
- e. Melakukan koordinasi pengembangan perpustakaan;
- f. Mensosialisasikan serta mengevaluasi pengembangan sarana perpustakaan;
- g. Melakukan pendataan tenaga perpustakaan;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan.

7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal, 18 Desember 2016

PEJABAT	PARAF
REKORDA	
ASISTEN - III	
KADIS KOMINFO, PDE ARSI P	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

Plt. BUPATI BUTON,



EFFENDI KALIMUDDIN

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o

pada tanggal, 20 Desember 2016


Plt. BUPATI BUTON,

Cap/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal, 20 DESEMBER 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




K A S I M, S H

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR¹⁶⁴.....

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BUTON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 70 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PEJABAT	PARAF
Pu. Sekda	
Plt. Sekda III	
Haris Kominfo. POB. ARSIP	
KASAB Hulung	
Haras cr-gan/2016	

Plt. BUPATI BUTON

EFFENDI KALIMUDDIN